

Pengaruh etika dalam membangun kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Abdul Aziz

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220502110036@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Etika; Pajak; Orang Pribadi;
Kepatuhan; Wajib Pajak

Keywords:

Ethics; Tax; Individual;
Compliance; Taxpayer

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penghasilan utama dalam suatu negara. Khususnya di Indonesia lebih dari 70% pengeluaran pemerintahannya dari hasil pemungutan pajak. Meski demikian penyelenggaraan perpajakan masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan beberapa pelanggaran etika dalam pembayaran pajak. Artikel ini membahas tentang bagaimana peran organisasi dan petugas perpajakan untuk memberikan pemahaman etika dan pendidikan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pengetahuan yang komprehensif serta bagaimana penerapan keadilan distributif dan prosedural, dan pendidikan pajak yang efektif. Kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat disuatu negara khususnya di Indonesia.

ABSTRACT

Taxes are the main source of revenue in a country. Particularly in Indonesia, more than 70% of its government spending comes from tax collection. However, the implementation of taxation still faces many challenges, especially in the level of awareness and compliance of taxpayers and some ethical violations in tax payments. This article discusses how the role of organizations and tax officers to provide ethical understanding and tax education to individual taxpayers. To improve tax compliance, comprehensive knowledge is needed as well as how to apply distributive and procedural justice, and effective tax education. Good compliance from individual taxpayers will support the development and welfare of society in a country, especially in Indonesia.

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting pada setiap negara, karena tidak jarang pajak menjadi sumber pendapatan yang utama pada suatu negara. Seperti di Indonesia, memiliki lebih dari 70% pengeluarannya yang ditanggung oleh pajak yang diterima, dari pendapatan yang diterima dari hasil pajak tersebut digunakan untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

biaya pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan keperluan lain yang pada dasarnya memiliki tujuan yang utama yaitu untuk kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Pajak ini merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, pajak dapat digolongkan menjadi empat berdasarkan fungsinya : fungsi penerimaan (anggaran), fungsi pengaturan (berkala), fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan, pada kasus ini dapat dicontohkan seperti kurangnya kesadaran dikalangan wajib pajak, dalam hal ini terlihat pada penerimaan pajak yang tidak terpenuhi sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya (Putra, 2017). Tidak hanya itu tantangan etika dalam kepatuhan pajak juga menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perpajakan khususnya di Indonesia yang kerap kali menjadi faktor penghambat keberlangsungan pajak.

Berbicara tentang etika saat ini banyak terjadi kasus-kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan gayus pada kala itu, kejadian seperti itu juga pernah dilakukan oleh wajib pajak yang dikenal sebagai kasus Asian Agri yang dilakukan oleh akuntan perusahaan beserta jajaran manajemennya (Yuhertina et al., 2016). Dalam sebuah perusahaan juga sering kali melawan hukum dengan maksud untuk meminimalkan ataupun juga menghilangkan kewajiban perpajakannya, selain mengurangi pendapatan pemerintah dari hasil pajak hal ini juga memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan pemerintah harus tegas terhadap pelanggaran pelanggaran etika yang menyebabkan kesenjangan sosial dibidang perpajakan (Holkova et al., 2023).

Pembahasan

Kepatuhan pajak sukarela dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang etika. Kesediaan membayar pajak dapat diartikan sebagai motivasi internal untuk membayar pajak. Menurut Alm dan Torgler, kemauan membayar pajak dapat menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak sukarela, motivasi membayar pajak akan muncul sebagai kewajiban moral, kesediaan membayar pajak dapat mempengaruhi keputusan pajak individu (Dwi Nurcahya & Kuniawati, 2022). Seiring meningkatnya kasus seperti manipulasi data perpajakan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, menjadi pertanyaan tentang bagaimana penerapan etika dalam suatu organisasi, juga bagaimana etika dapat memberikan pemahaman kepada setiap wajib pajak. Dalam hal ini DJP sebagai lembaga yang bertugas dibawah naungan kementerian keuangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam sektor perpajakan.

Menurut hasil dari analisis SEM, komitmen dari organisasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemahaman etika kepada wajib pajak yang terjadi didaerah Jawa Timur dengan nilai P sebesar 0,020 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan organisasi wajib pajak semakin tinggi pula pemahamannya terhadap etika perpajakan (Yuhertina et al., 2016). Temuan tersebut berdasarkan tanggapan wajib pajak di Jawa Timur yang disurvei mengenai komitmen organisasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka mempunyai tingkat komitmen organisasi yang sangat tinggi. Artinya mereka berusaha sekuat tenaga untuk

mengembangkan perusahaan, mereka bangga dengan perusahaan, mereka terus berusaha untuk terus berkarya di perusahaan.

Penerapan peraturan yang baik serta implementatif merupakan bentuk cerminan dari standarisasi etika masyarakat. bukan hanya tindak hukum pidana, etika menjadi hal yang sangat penting dalam hukum pajak, dikarenakan ini merupakan hukum publik yang berlaku untuk setiap individu sebagai cerminan etika antara aparat petugas pajak dengan wajib pajak. Kesadaran perpajakan dapat dapat dibangkitkan oleh aparaturnya penegak pajak hukum, namun kesadaran perpajakan lebih menekankan pada motivasi intrinsik wajib pajak. Alternatif kebijakan pemerintah adalah program pendidikan pajak, yang didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan dini wajib pajak akan menghasilkan kepatuhan yang lebih. Pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran etika sehingga mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran perpajakan, oleh karena itu program pendidikan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dimasa depan, kurang etika berdampak pada kepatuhan perpajakan dan persepsi sulitnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hubungan antara etika dan perpajakan menjadi tema utama buku etika dan perpajakan, untuk memastikan kepatuhan pajak pemerintah perlu memperhatikan tantangan-tantangan ini dan mencari solusi yang tepat, hal ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan pajak dan menghasilkan penerimaan pajak. Berikut diantara pelanggaran yang menjadi tantangan-tantangan etika dalam perpajakan :

1. Tidak mendaftarkan NPWP (nomor pokok wajib pajak), yang merupakan identitas bagi setiap wajib pajak yang diberikan oleh DJP untuk individu wajib pajak maupun badan yang telah memenuhi persyaratan perpajakan, dengan tidak mendaftarkan NPWP sama dengan menghindari dari kewajiban membayar pajak
2. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), SPT merupakan dokumen berisi laporan keuangan dan perpajakan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak, kegagalan menyampaikan SPT atau penyampaian SPT dengan keterangan yang benar atau tidak lengkap dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana
3. Penyalahgunaan NPWP atau PKP (pengusaha kena pajak) dapat berupa penggunaan NPWP atau PKP orang lain untuk kepentingan yang melanggar peraturan perpajakan.
4. Tidak mendaftarkan suatu perusahaan sebagai pengusaha kena pajak, semua perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu wajib mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila perusahaan tidak didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif.
5. Penyampaian SPT yang keterangannya tidak sah atau tidak lengkap, pelanggaran seperti ini juga dapat dikenakan sanksi.

Semua wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melaporkan pajaknya dengan jujur dan tepat waktu, pelanggaran etika terhadap kepatuhan perpajakan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penting bagi seluruh wajib pajak untuk

memahami kewajiban perpajakannya dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Moral dari wajib pajak bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, banyaknya kasus penghindaran pajak menyebabkan menurunnya keinginan masyarakat untuk membayar pajak, semakin buruk moral wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak tidak mampu mematuhi peraturan yang ada. Hal ini memberi kesan kepada wajib pajak bahwa tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan etis, wajib pajak yang mempunyai nilai moral yang baik akan menganggap penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum, dan lebih jauh lagi, wajib pajak akan merasa bersalah apabila melakukan penghindaran pajak sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut (Maharani et al., 2021).

Kepatuhan dalam perpajakan dapat dipengaruhi dari pemahaman dan pengetahuan tentang sistem perpajakan dan aturan-aturan yang berlaku, untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak diperlukan kualitas dan kenyamanan yang harus diberikan kepada wajib pajak orang pribadi oleh aparat petugas pajak, keadilan dalam pemberlakuan tarif sesuai dengan kondisi ekonomi negara juga dapat meningkatkan kepatuhan dan kewajiban membayar wajib pajak (Khodijah et al., 2021). Memastikan kepatuhan wajib pajak memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya kajian pengetahuan perpajakan dan hubungan pengendalian internal. Hal ini juga harus dicapai melalui penerapan dan pengutamaan keadilan. Dengan kata lain, terdapat keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif dalam perpajakan jelas berarti bahwa tidak semua wajib pajak menikmati hak yang sama, namun hak tersebut diberikan secara proporsional. Jika keadilan distributif tetap terjaga dan semua wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya dan melaporkan secara proporsional, maka mereka akan menjadi wajib pajak yang patuh dan harus mematuhi peraturan yang berlaku (Lestari & Darmawan, 2023). Dengan demikian, setiap masyarakat atau warga negara diharapkan memiliki tanggung jawab untuk negaranya dengan berperan aktif dalam pembayaran pajak karena dari hasil penerimaan pajak tersebut untuk pembangunan pada masyarakat pada umumnya. Namun infrastruktur dasar yang seharusnya tersedia bagi seluruh masyarakat tidak ada atau tidak memadai.

Pemerintah juga sering mengeluh, menyatakan bahwa penghindaran pajak berkontribusi besar terhadap kegagalan ini (Isroah et al., 2017). Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan tugas perpajakannya. Hal ini bisa menimbulkan penghindaran pajak, penggelapan, dan kelalaian yang nanti akan memberikan dampak buruk bagi negara, yakni wajib pajak tidak menerima penerimaan pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi (Tiara Sari & Ani Siska MY, 2023). Jika pendapatan pajak terus meningkat, pembayaran pajak akan terus mempunyai akses terhadap keinginan yang disediakan negara. Oleh karena itu seluruh wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajaknya dengan patuh, mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik (Putri, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan kepatuhan pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan dan Saran

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia, mencakup lebih dari 70% pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk berbagai kebutuhan publik seperti biaya pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Namun, tantangan dalam perpajakan di Indonesia masih banyak, termasuk kurangnya kesadaran wajib pajak, etika dalam kepatuhan pajak, serta berbagai bentuk penghindaran dan pelanggaran perpajakan. Kasus-kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Asian Agri menunjukkan tantangan besar dalam etika perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan aturan-aturan yang berlaku. Kurangnya etika dalam perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak negara. Kesadaran perpajakan yang dibangkitkan oleh penegak hukum juga memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak. Keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam penerapan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini diperlukan agar pendapatan pajak dapat terus meningkat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, ke depannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya

Daftar Pustaka

- Dwi Nurcahya, S., & Kuniawati, L. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax*, 4(1), 82–106.
- Holkova, B., Malichova, E., Falat, L., & Pancikova, L. (2023). Determinants of Tax Ethics in Society: Statistical and Logistic Regression Approach. *Mathematics*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/math11102341>
- Isroah, I., Utama, P. S. P., & Yusita, A. N. (2017). Persepsi Etika Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 14(2), 80–97. <https://doi.org/10.21831/jpai.v14i2.12871>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>

- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679>
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Tiara Sari, & Ani Siska MY. (2023). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dki Jakarta. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 580–584. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.172>
- Yuhertina, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>